KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0024 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu diselenggarakan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran tahun anggaran 2026;

b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan petunjuk teknis program bantuan penelitian penelitian berbasis standar biaya keluaran tahun anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2026 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 07 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

ZULKARNAIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA UIN FATMAWATI SUKARNO TAHUN ANGGARAN 2026

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA UIN FATMAWATI SUKARNO TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan pada jurnal terindex reputasi global berbasis *online*. Sehingga target terwujudnya pengakuan (*recognition*) dunia terhadap eksistensi PTKI Tahun 2030 diharapkan dapat tercapai.

Penegasan arah pelaksanaan penelitian perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing ditingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi para pengguna hasil penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi,pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh PTKI.

Sejak awal keberadaan perguruan tinggi, penelitian memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi mendapat tantangan untuk memberikan dampak (*impact*) kepada masyarakat. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan

secara luas, sedangkanpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk "ilmu yang hidup".

Tujuan penelitian adalah untuk perbaikan kehidupan.Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai isu yang meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi perguruan tinggi harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui konektivitas ke dalam kehidupan sosial dan daya saing PTKI berdasarkan distingsi dan keunggulan.

Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu , membawa pada visi dan misi yang merupakan rumusan konseptual idealis dan filosofis. Dirumuskan dalam bentuk operasional yang tercermin dalam lafaz *Tafaqquh fi al-addin,* dan *Center of Excellence* yang berarti pusat keunggulan dan pendalaman ilmu-ilmu agama Islam, ilmu-ilmu sains dan sosial.

Sebagai perguruan tinggi yang diproyeksikan menjadi PTKIN berkelas dengan moto *Center of Excellence,* merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dijawab. Oleh karena itu, *Center of Excellence* menjadi mimpi besar yang dapat diwujudkan. Semua energi dan sumberdaya diarahkan dalam mewujudkan mimpi besar ini, termasuk dalam konteks ini penelitian diorientasikan untuk membangun spirit dan menggelorakan pikiran dan etos kerja menuju *Center of Excellence.*

Penelitian merupakan indikator penting dalam mencapai perguruan tinggi bereputasi nasional dan internasional. LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam memfasilitasi proses penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa, membuka kesempatan bagi para dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Harapannya tentu dengan program ini akan semakin mendekatkan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menuju *Center of Excellence,* usaha ke arah ini di antaranya dilakukan dengan:

1. Mendorong pengembangan tradisi penelitian dosen untuk menghasilkan temuan- temuan ilmiah berkualitas baik ilmu murni (*pure science*) maupun terapan (*applied science*) seiring dengan penguatan paradigma integrasi sains dan Islam sebagai pilar pengembangan keilmuan menuju *Center of Excellence;*
2. Mengembangkan tradisi penelitian bagi dosen muda sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pengajaran (*learning based research*), maupun akreditasi program studi dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung program *Center of Excellence;*
3. Mengembangkan tradisi penelitian yang mendorong temuan-temuan ilmiah berkualitas dalam pengembangan ilmu sosial keagamaan, keilmuan murni dan terapan sesuai dengan bidang keilmuan baik ilmu alam (*natural sciences*), ilmu social dan humaniora (*social sciences and humanities*) dalam rangka mendukung program *Center of Excellence;*

B. Rujukan Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peratutan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan pengabdian Masyarakat;
4. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu;
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Perubahan IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 060010/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Penilaian komite dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856)
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029
14. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025

C. Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud penulisan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Anggaran 2026 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon peneliti UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitian. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian pada UIN Fatmawati Sukarno Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2026;

2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Anggaran 2026;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Anggaran 2026;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Anggaran 2026;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen atau peneliti dalam melaksanaan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2026 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (ouputs) dan manfaat (outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

D. Jadwal kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	30 Desember 2025
2	Registrasi Proposal dan *Submit*	30 Desember 2025 – 31 Januari 2026
3	*Desk Evaluation* (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*)	Januari - Februari 2026
4	Penetapan Calon *Nominee*	Februari 2026
5	Seminar Proposal (Penilaian Substansi)	Maret 2026
6	Penetapan Nominee Penerima Bantuan	April 2026
7	Penerbitan SK Nomine Penerima Bantuan	April 2026
8	Bimtek Output dan Outcome Penelitian	April 2026
9	Penandatanganan SPK (Surat Perjanjian kontrak)	April 2026
10	Pencairan anggaran Penelitian	April 2026
11	Pelaksanaan kegiatan penelitian	April-September 2026
12	Monitoring dan evaluasi	Juli-September 2026
13	Seminar laporan antara	Agustus 2026
14	Monitoring Tagihan Litapdimas	Agustus 2026
15	Pencairan anggaran Penelitian Tahap II (30 %) untuk Klaster Kolaborasi Internasional	Agustus 2026
16	Seminar hasil penelitian (100%)	Oktober 2026
17	Pelaporan akhir penelitian (penyerahan/pengumpulan laporan penelitian dan output (akun litapdimas dan LPPM)	Oktober-November 2026
18	Ekspose hasil penelitian 2026	November 2026

E. Tema Penelitian

Berdasarkan Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 Nomor 6088 Tahun 2024, maka penelitian strategis pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengacu pada 9 (sembilan) tema besar serta sub-tema sebagai berikut:

1. Agama dan Keagamaan
 a. Teks-teks Keagamaan
 b. Syariah, Hukum Islam dan Perundang-undangan
 c. Pendidikan Islam
 d. Sejarah Islam
 e. Ekonomi Islam
 f. Kajian Sosial Budaya Keagamaan
2. Pangan-Pertanian
 a. Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan)
 b. Intesifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
 c. Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal)
 d. Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
3. Energi
 a. Energi Baru dan Terbarukan
 b. Penyimpanan Energi
 c. Efisiensi Energi
 d. Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi
 e. Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya
 f. *Basic Science* dan Energi
4. Kedokteran dan Kesehatan
 a. Pengembangan Obat atau Kandidat Obat
 b. Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik
 c. Pengembangan Pelayanan Kesehatan
 d. Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
5. Transportasi
 a. Kebijakan Transportasi
 b. Manajemen Transportasi
 c. Transportasi dan Masyarakat
 d. Teknologi dan Inovasi Transportasi
 e. Transportasi Non-Motoris
6. Produksi Rekayasa Keteknikan
 a. Teknologi Material
 b. Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan
 c. Produk Rekayasa di Bidang Elektro
 d. Teknologi Biomedis dan Kesehatan
 e. Produk Rekayasa di Bidang Informatika
 f. Produk Rekayasa di Bidang Pertanian
 g. Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama
 h. *Basic Science* dalam Rekayasa Keteknikan
7. Pertahanan dan Keamanan
 a. Kedaulatan NKRI
 b. *Cyber Crime*

c. Kejahatan Lintas Negara

8. Kemaritiman
 a. Penguatan Kebijakan Maritim dan tata Kelola Laut
 b. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
 c. Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
 d. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan
 e. Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
9. Sosial Humaniora
 a. Pendidikan Transformatif
 b. Demokrasi dan Identitas Bangsa
 c. Hukum yang Berkeadilan
 d. Globalisasi dan Perubahan Sosial
 e. Inovasi Sosial, Media dan Masyarakat Digital
 f. Kependidikan dan Lingkungan Hidup
 g. Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
 h. Perempuan dan Anak

Untuk memperkuat tema di atas, sekaligus dalam rangka mengawal kebijakan dan program pemerintah, maka fokus penelitian PTKI pada tahun 2025 perlu mengacu pada Delapan Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI sebagai turunan dari Asta Cita Presiden RI, dengan mengarusutamakan tema seperti;

1. Ekoteologi;
2. Kurikulum Berbasis Cinta;
3. Moderasi Beragama;
4. Digital Islam;
5. Integrasi Islam dan Sains;
6. Kajian Manuskrip dan Turats;
7. Sekolah Rakyat; dan
8. Tema lain yang dapat memberikan dampak langsung kepada kebijakan, sosial dan perekonomian.

F. Jenis dan Klaster Penelitian

Merujuk pada Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan serta Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, maka penelitian di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Tahun Anggaran 2025 terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yakni (1) Riset Dasar, (2) Riset Terapan, dan (3) Riset Pengembangan. Rincian dari masing-masing jenis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Riset Dasar
 Riset dasar merupakan jenis riset yang pertama. Riset ini mencakup 3 (tiga) klaster, yaitu Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner.

Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan fungsional tertentu dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian.

Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi dan Interdisipliner dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

2. Jenis Riset Terapan

 Riset Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan penerapannya, atau rekomendasi kebijakan, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

3. Jenis Riset Pengembangan

 Riset Pengembangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan menghasilkan produk atau layanan baru. Riset dapat juga untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masing-masing jenis riset pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu di Tahun Anggaran 2026, terbagi ke dalam beberapa klaster penelitian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No	Jenis dan Klaster Penelitian
1.	Jenis Riset Dasar:
	a. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas
	b. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
	c. Penelitian Dasar Interdisipliner
2.	Jenis Riset Terapan:
	a. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
3.	Jenis Riset Pengembangan:
	a. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
	b. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

G. Jumlah Dana Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Pada dasarnya klaster penelitian mengikuti klaster yang ada dalam sistem litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah dosen mengajukan proposal dan memilih sesuai klaster yang ada dalam sistem Litapdimas, maka di tahun 2026 klaster penelitian bagi dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terdiri dari 6 klaster penelitian. Besaran biaya bantuan setiap klaster tersebut mengacu pada juknis Dirjen Pendis Nomor 10459 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 sebagai sebagai berikut:

No	Jenis dan Klaster Penelitian	Kuota/Jumlah Judul	Maks. Jumlah Bantuan (Rp)
1.	**Jenis Riset Dasar:**		
	a. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas	11	10.000.000
	b. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	9	18.000.000
	c. Penelitian Dasar Interdisipliner	9	18.000.000
2.	**Jenis Riset Terapan:**		
	a. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	4	30.000.000
3.	**Jenis Riset Pengembangan:**		
	a. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	3	45.000.000
	b. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	3	47.500.000

Pembiayaan Penelitian bersumber dari DIPA UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun pelaksanaan dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian. Adapun besaran satuan anggaran Penelitian SBK Sub Keluaran Penelitian ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional serta disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Universitas dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. Sedangkan mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan. Tata cara dan tahapan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

Teknis pengecekan *similarity* dan potensi plagiasi proposal dilaksanakan ***secara mandiri*** oleh pengusul dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas. Sementara hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh masing-masing pengusul, ditambah dengan ***surat pernyataan bebas plagiasi bermaterai 10.000*** ke dalam aplikasi Litapdimas.

C. Penilaian Substansi (Seminar Presentasi Proposal Penelitian)

Seminar atau presentasi proposal dilakukan bagi proposal yang telah dinyatakan layak/lolos pada tahap seleksi administrasi oleh komite saat *desk evaluation* dan tahap penilaian oleh reviewer. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) pemaparan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA). Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan. Pemaparan RPA dalam seminar ini dilaksanakan di hadapan Satuan Pengendali Internal (SPI) dan reviewer sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian.

D. Penetapan Penerima Bantuan dan Kontrak Kerja

Setelah didapatkan hasil akhir penilaian dan ketetapan lolos tidaknya proposal, selanjutnya proposal yang dinyatakan lolos seleksi dan dibiayai ditetapkan melalui keputusan Rektor. Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak antara peneliti, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyelenggara (LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu). Kontrak penelitian diatur dan disiapkan oleh Fungsional Perencana Ahli Madya.

E. Pencairan Bantuan Tahap I

Setelah tandatangan kontrak kerja, transfer kepada penerima bantuan. Mekanisme dan besarannya sebagaimana diatur dalam BAB IV sub bab B tentang pembayaran dana penelitian.

F. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Penerima bantuan sesuai dengan kontrak kerja yang sudah ditandatangani melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sekurang-kurangnya selama 5 sampai dengan 6 bulan, dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan.

G. Laporan Antara *(Progress Report)*

Pada tahap ini, penerima dana penelitian menyampaikan laporan sementara dalam format naratif dan laporan penggunaan keuangan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan. Format laporan sementara Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

H. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dilakukan oleh penyelenggara penelitian yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga akuntabilitas dan kapabilitas pertanggungjawaban administrasi maupun akademik penelitian yang dilakukan oleh dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

I. Pencairan Bantuan Tahap II

Setelah *progress report* (laporan antara) penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian maka dilakukan pencairan dana bantuan tahap II kepada penerima bantuan. Mekanisme dan besarannya sebagaimana diatur dalam BAB IV sub bab B dalam Juknis ini.

J. Seminar Hasil Penelitian

Pada tahapan ini, para peneliti penerima bantuan penelitian mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar dengan melibatkan reviewer dan/atau experties yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.

K. Penyerahan Laporan Akhir

Laporan akhir yang diserahkan ke LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana diatur dalam BAB IV juknis ini. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah *(upload)* melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan keluaran (output) penelitian.

L. Hasil *(Outcome)* Penelitian

Hasil *(outcome)* penelitian merupakan bentuk yang diperoleh dari luaran *(output)* penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses publikasi pada jurnal terakreditasi nasional (Sinta) atau jurnal internasional bereputasi (sesuai klaster) serta Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan outcome klaster penelitian (lihat Tabel 5.1 di BAB V).

M. Mekanisme penetapan

1. Penetapan komite/reviewer.
 Komite penelitian beranggotakan dari pejabat struktural penyelenggara penelitian. Reviewer penelitian ditetapkan dengan mengacu pada kesesuaian bidang ilmu. Reviewer yang ditetapkan adalah reviewer yang sudah teregistrasi di Dirjen Pendidikan Islam dan masuk dalam sistem Litapdimas.
2. Penetapan penerima bantuan.

Proposal yang memenuhi kriteria standar penilaian oleh komite/reviewer, dan telah diseminarkan dalam seminar proposal, ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

N. Dimensi tugas

1. Tugas komite
 a. Melaksanakan penilaian/seleksi administrasi *(desk evaluation)* terhadap proposal yang telah diajukan oleh pengusul proposal yang teregistrasi dalam Litapdimas.
 b. Melaksanakan penilaian isi penilaian laporan antara *(progress report)* penelitian yang dilaksanakan oleh penerima bantuan. Penilaian pada tahap ini sekurang-kurangnya menilai kemajuan pelaksanaan penelitian dan realisasi bantuan biaya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah yang telah diberikan.
 c. Melaksanakan penilaian isi laporan hasil akhir penelitian yang telah dilaksanakan oleh penerima bantuan.

2. Tugas reviewer
 a. Memberikan penilaian usulan penelitian yang telah diajukan oleh pengusul proposal.
 b. Memberikan masukan pada saat seminar proposal, tentang 1) Kelayakan nominal biaya penelitian; 2) Relevansi judul dan substansi penelitian dengan lokasi pengambilan data.
 c. Melaksanakan penilaian isi hasil laporan antara (progress report) penelitian yang dilaksanakan oleh penerima bantuan
 d. Mengevaluasi dan menilai output dan outcome penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
 e. eMelaksanakan penilaian isi laporan hasil akhir penelitian yang telah dilaksanakan oleh penerima bantuan

BAB III
PENGAJUAN DAN PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN

A. Mekanisme Pengajuan Proposal

Dosen mengajukan proposal penelitian secara online pada website litapdimas Kemenag RI (https://litapdimas.kemenag.go.id/), dan selanjutnya melakukan submit proposal penelitian semasa penerimaan proposal penelitian, yakni mulai 31 Desember 2025 - 26 Januari 2026. Proposal merupakan bentuk pengajuan kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Proposal ditulis sesuai kaidah ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan substansinya. Proposal penelitian disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dilakukan oleh Pelaksana Penelitian selanjutnya proposal diajukan kepada Penyelenggara Penelitian LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Proposal yang tidak sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak akan diikutsertakan dalam proses seleksi dan penilaian.

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/calon peneliti, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA). Sedangkan untuk sistematika proposal yang diunggah secara ringkas adalah sebagai mana dijelaskan di bawah ini.

B. Ketentuan Pengusul Bantuan Penelitian

Ketentuan pengusul bantuan penelitian sebagai berikut:

1. Dosen PNS, Dosen Tetap non-PNS, Dosen P3K dan Fungsional Pustakawan serta Jabatan Fungsional Tertentu lainnya.
2. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas
3. Memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN).
4. Mempunyai jabatan fungsional akademik/pustakawan/fungsional tertentu lainnya, dibuktikan dengan sertifikat jabatan fungsional.
5. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds;
6. Tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya;
7. Jumlah tim peneliti:
 a. *Klaster Pembinaan Kapasitas*, pengusulan dilakukan secara individu. Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen.
 b. *Klaster Pengembangan Program Studi dan Klaster Interdisipliner*, pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota minimal 2 orang dan maksimal 3 orang.
 c. *Klaster Kajian Strategis Nasional* pengusulan dilakukan berkelompok dengan jumlah anggota minimal 3 orang dan maksimal 4 orang.
 d. *Klaster Penelitian Terapan Berkorelasi DUDI, Pengembangan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi*, pengusulan dilakukan berkelompok dengan jumlah anggota minimal 4 orang dan maksimal 5 orang.

8. Setiap peneliti wajib melibatkan minimal 1 orang mahasiswa dilengkapi NIM.
9. Pendaftaran melalui ***https://litapdimas.kemenag.go.id***.

C. Bagian isi proposal

Komponen proposal yang diajukan sekurang-kurangnya mencakup:

1. Judul Penelitian

 Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang jelas, terukur, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Abstrak dan Kata Kunci

 Abstrak merupakan ringkasan dari proposal penelitian yang diajukan. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat; 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang: (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud penelitian; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara penelitian. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords).
3. Latar Belakang

 Berisikan uraian tentang alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar masalah) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian, yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Argumentasi yang diberikan dalam penulisan latar belakang harus memiliki dukungan fakta atau teori berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus dipaparkan secara jelas.
4. Rumusan Masalah

 Ditulis dengan jelas, berisikan tentang *scientific research problem* masalah inilah yang akan dicarikan solusinya melalui penelitian ilmiah. Minimal memuat dua du faktor/variabel terukur yang dihubungkan atau dibedakan.
5. Tujuan penelitian

 Tujuan penelitian ditulis dengan singkat, jelas, menggunakan kata-kata operasional dan dapat terukur (measurable), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Mencakup 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus, yaitu kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian..
6. Kajian terdahulu yang relevan

 Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan literature review merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau persoalan penelitian yang akan dilakukan.. Dalam bagian ini, wajib menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis terkait dengan kajian terdahulu yang relevan.

7. Konsep atau teori yang relevan
 Berisi hasil penelusuran peneliti terkait dengan teori dan konsep yang relevan untuk menganalisis data penelitian dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Kerangka konsep dapat dibuat dalam bagan yang jelas sebagai alur pikir penelitian.
8. Hipotesis (jika ada)
 Merupakan jawaban sementara dari pertanyaan penelitian yang akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.
9. Metode penelitian
 Penulisan metode penelitian harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Detail terkait metode penelitian minimal mencakup: (1) Kualitatif: (a) Pendekatan dan jenis penelitian; (b) Lokasi Penelitian [khusus riset lapangan], yang menarasikan hasil pre-assesment yang dilakukan peneliti sebelum penentuan lokasi penelitian untuk memastikan keunikan lokasi dan urgensi penelitiannya; (c) Subjek dan objek penelitian; (d) Jenis dan sumber data; (e) Tahap penelitian; (f) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (g) Teknik validitas data; dan (h) Teknik analisis data. Sementara untuk (2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.
10. Rencana pembahasan
 Merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Uraian tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian.
11. Waktu pelaksanaan penelitian
 Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya mendeskripsikan waktu pra kegiatan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan.
12. Anggaran penelitian
 Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Dideskripsikan dalam Rencana Penggunaan Anggaran yang jelas dan terpisah dengan proposal. Contoh format Rencana Penggunaan Anggaran, sebagaimana terdapat dalam BAB IV Juknis ini.
13. Daftar Pustaka/bibliografi awal
 Bagian ini merupakan sumber rujukan yang menjadi referensi penulisan proposal. Minimal memuat lima buku terbitan lima tahun terakhir dan dan tiga artikel yang dipublikasikan di jurnal. Hanya referensi yang digunakan dalam proposal yang dijadikan daftar pustaka.

Proposal penelitian yang telah diajukan dan di submit ke website Litapdimas, dan print out yang diserahkan ke LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Isi dan jumlah halaman proposal
 Minimum 15 halaman di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
2. Sampul Muka/*Cover*
 Judul proposal, logo perguruan tinggi, nama lembaga pengusul/tim pengusul. Namun untuk, proposal yang disubmit ke web Litapdimas ***tidak perlu mencantumkan identitas pengusul*** demi menjaga objektifitas penilaian.
3. Melampirkan Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri.
4. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No: 10459 tahun 2025, materi usulan proposal **WAJIB** terhindar dari plagiarism dengan ***Cek Similarity maksimal 20% (Cek Turnitin)***, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Jika surat ini belum dilampirkan dalam proposal, pengusul wajib menyerahkan surat ini jika sewaktu-waktu diminta oleh penyelenggara penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
5. *Printout* proposal yang disampaikan ke LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebanyak 1 eksemplar dijilid.

D. Mekanisme Seleksi dan Penilaian Proposal

Seleksi proposal penelitian dilakukan dengan mekanisme kompetisi yang meliputi:

1. Proposal yang telah diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, selanjutnya melalui rapat komite penilaian dan reviewer, proposal dievaluasi dan ditelaah oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal untuk dilakukan seleksi administrasi (*desk evaluation*) sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terdapat dalam syarat pengusul sesuai kluster. Instrumen penilaian mengikuti dan merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam BAB VII sub bab B (komponen penilaian proposal)
2. Proposal penelitian yang diajukan oleh tim (kelompok), apabila ada anggota tim yang mengundurkan diri dari keanggotaan tim penelitian, maka proposal yang diajukan dinyatakan gugur/gagal, dan tidak diikutkan pada penilaian tahap selanjutnya.
3. Hasil seleksi dan penilaian administrasi (*desk evaluation*) yang dilakukan oleh komite penilaian, dengan proposal yang dinyatakan lolos administrasi selanjutnya diinformasikan ke pengusul melalui akun masing-masing peneliti di Litapdimas.

4. Proposal yang lolos adminsitrasi didistribusikan secara online ke reviewer untuk dilakukan penilaian substansi proposal dan Rencana Penggunaan Anggaran penelitian oleh reviewer secara online.
5. Triangulasi penilaian online oleh reviewer dilakukan dalam seminar proposal yang diselenggaran oleh LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Komponen penilaian/seleksi administrasi:

No	Komponen penilaian administrasi	Penilaian		Keterangan		
		Ss	Ts	Da	Di	Dk
1	Kesesuaian NIDN/ NIDK/ NUP tetap PTKI					
2	Kepangkatan fungsional					
3	Memiliki ID/akun Litapdimas					
4	Kesesuaian jumlah peneliti dengan kluster penelitian					
5	Kesesuaian format proposal dengan juknis penelitian					
6	Kesesuaian judul penelitian dengan kluster penelitian					
7	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada kluster penelitian yang diusulkan					

Keterangan:
Ss : Sesuai
Ts : Tidak sesuai
Da : Diterima – jika seluruh komponen terpenuhi
Di : Diperbaiki – jika 35% persyaratan adminsitrasi terpenuhi
Dk : Ditolak – jika seluruh komponen tidak terpenuhi

Komponen penilaian/seleksi substansi:

No	Komponen Uraian	Uraian	Bobot
Substansi akademik			
1	Latar belakang masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.	10
2	Rumusan masalah dan tujuan penelitian	Logis, fokus, jelas, dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, urgensi dan keluaran penelitian	Penelitian memiliki derajata kemutakiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
Metodologi penelitian			
1	Ketepatan penggunaan metode	Metode dan teori yang digunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10

2	Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir	10
3	Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi biaya dan waktu			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan.	10
2	Waktu pelaksanaan penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan *feasible* erta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan.	5
	Jumlah		100
Catatan *reviewer*:			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan:
 Skala 1 : Kurang sekali
 Skala 2 : Kurang
 Skala 3 : Cukup
 Skala 4 : Baik
 Skala 5 : Baik sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni:
 Layak/lulus : jika memperoleh skor total 401-500
 Dipertimbangkan : jika memperoleh skor total 301-400
 Ditolak : jika memperoleh skor total 100-300
3. Catatan reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategorikan Dipertimbangkan dan Ditolak.

BAB IV
PENGGUNAAN ANGGARAN PENELITIAN

A. Rencana penggunaan anggaran

Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) dana penelitian secara rinci sudah dimasukkan dalam proposal penelitian yang diajukan. Apabila usulan penelitian lolos dan ditetapkan sebagai penerima bantuan, maka RPA yang disusun dalam proposal penelitian, tidak menutup kemungkinan disesuaikan kembali sesuai kebutuhan. RPA penelitian diperlukan untuk pencairan dana penelitian tahap I maupun Tahap II. Rincian penggunaan anggaran terbagi dalam tiga tahap, yakni: tahap pra penelitian/kegiatan, tahap pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan tahap pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan. Kebutuhan anggaran harus diuraikan dalam masing-masing tahapan kegiatan dengan mengedapankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, dan akuntabilitas.

Beberapa aktifitas yang dapat dianggarkan pada tahap pra penelitian/kegiatan, antara lain: [1] penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian [2] pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian [3] coaching pengumpulan data penelitian [4] transportasi urusan perizinan penelitian [5] pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain sbelaum kegiatan penelitian dilaksanakan.

Adapun pada tahap pelaksanaan penelitian/kegiatan aktifitas yang dapat dianggarkan antara lain: [1] transportasi pengumpulan data [2] uang harian pengumpul data [3] akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data [4] transportasi responden/key informan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan dilaksanakan.

Sedangkan pada tahap pasca penelitian/kegiatan, beberapa aktifitas yang dapat dianggarkan antara lain: [1] inputing dan pengolahan data [2] penyusunan darft laporan [3] diskusi/pembahasan draft laporan [4] penggandaan laporan, [5] cetak output/dummy buku hasil penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

Gambaran Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) kegiatan penelitian tahun 2026 dapat dilihat sebagaimana contoh RPA di bawah ini:

Varian Kebutuhan	Uraian Volume	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
PRA PENELITIAN/KEGIATAN					**3.916.000**
Aktifitas & kebutuhan: Penyusunan desain operasional & instrumen penelitian dan perizinan penelitian.					
1. Belanja bahan					
a. Belanja ATK	1 Kegiatan	1	Kegt	400.000	400.000
b. Photo copy	1 Kegiatan	1	Kegt	200.000	200.000
c. Konsumsi (makan) rapat	2 org x 4 kali	8	O/Kali	22.000	176.000
d. Snack (kudapan) rapat	2 org x 8 kali	16	O/Kali	15.000	240.000
2. Belanja perjalanan dinas					
a. Transpor urusan perizinan	2 org x 4 kali	8	O/Kali	120.000	960.000
b. Uang harian	2 org x 2 hari	4	OH	85.0000	340.000
c. Akomodasi/penginapan	2 org x 2 hari	4	OH	400.000	1.600.000
PELAKSANAAN PENELITIAN					**13.940.000**
Aktifitas dan kebutuhan tahap ini: pengumpulan data lapangan					
1. Perjalanan dinas					
a. Transportasi	2 org x 6 kali	12	O/Kali	120.000	1.440.000
b. Penginapan	2 org x 12 hari	24	OH	350.000	8.400.000
c. Uang harian	2 org x 15 hari	30	OH	100.000	3.000.000
2. Belanja bahan					
a. ATK	1 Kegiatan	1	Kegt	750.000	750.000
b. Copy/penggandaan bahan	1 Kegiatan	1	Kegt	350.000	350.000
PASCA PELAKSANAAN					**7.132.000**
Aktifitas dan kebutuhan tahap ini: pengolahan data, menyusun dan diskusi/pembahasan draft laporan, menyusun output & outcome.					
Belanja bahan					
1. ATK	1 Kegiatan	1	Kegt	700.000	700.000
2. Copy/penggandaan	1 Kegiatan	1	Kegt	350.000	350.000
3. Konsumsi (makan) rapat	2 org x 8 kali	16	O/Kali	22.000	352.000
4. Snack (kudapan) rapat	2 org x 16 kali	32	O/Kali	15.000	480.000
5. Cetak laporan kegiatan	Ekspemplar	5	Eksp	80.000	400.000
6. Cetak buku	Ekspemplar	25	Eksp	160.000	4.000.000
7. Sertifikasi HKI	1 Kegiatan	1	Kegt	850.00	850.000
Jumlah keseluruhan Rencana Penggunaan Anggaran					**24.988.000**

Besaran biaya transportasi, akomodasi, dan belanja bahan dapat disesuaikan dengan lokasi penelitian dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025

Untuk perjalanan dinas, sebelum berangkat peneliti terlebih dahulu melengkapi adminsitrasi perjalanan, yakni dokumen izin penelitian, dokumen perjalanan dinas dan surat tugas yang ditandatangani oleh Rektor/Kepala Biro AUAK. Pengajuan surat tugas ke Rektor oleh peneliti ***minimal diajukan pada H-5*** hari keberangkatan. Surat permohonan surat tugas yang diajukan peneliti harus melampirkan jadwal kegiatan penelitian dan Rencana Penggunaan Anggaran Kegiatan yang akan dikerjakan.

B. Pembayaran Dana Penelitian

Pencairan bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan. Dana bantuan dibayarkan kepada Dosen/Peneliti melalui rekening yang diajukan dengan Bank yang ditentukan oleh Penyelenggara. Dana ini dibayar secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu. Besaran bantuan ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Rektor.

Skema mekanisme pembayaran dana penelitian dilakukan dalam dua tahap, hal ini dilakukan dengan merujuk dan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku, yakni:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana disebutkan dalam BAB IV poin I halaman 36-37.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK,02/2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK,02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK,02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK,02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

Pembiayaan Penelitian tahun anggaran 2026 bersumber dari DIPA UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Anggaran 2026 dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian. Besaran satuan anggaran penelitian SBK Sub Keluaran Penelitian ini ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau reviewer Nasional proposal berdasarkan klaster serta disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Universitas yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada UIN Fatmawati Sukarno dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

1. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 a. Proposal Penelitian dengan melampirkan RAB 100%, sudah mendapat pengesahan dari LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
 b. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 c. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 d. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 e. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 f. Berita Acara Pembayaran; dan
 g. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

 Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

2. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:
 Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak
 Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak

 Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 e. Berita Acara Pembayaran; dan
 f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

 Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
c. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
d. Berita Acara Pembayaran; dan
e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

BAB V
PELAPORAN PENELITIAN

A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan pelaksanaan kegiatan memuat informasi tentang pelaksanaan penelitian secara komprehensif. Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan jenis ini dibuat untuk disampaikan kepada LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Ada 2 (dua) tahapan pelaporan penelitian, yakni laporan antara *(progress report)* dan laporan akhir *(final report).*

1. Laporan antara *(progress report)*

Sistematika laporan antara *(progress report)*, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Cover laporan, terdiri atas judul, logo UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi;
b. Isi laporan antara yang terdiri dari:
 Bab I : Pendahuluan
 Bab II : Kajian Teori
 Bab III : Metode Penelitian
 Bab IV : Hasil Penelitian Sementara

2. Laporan akhir *(final report)*

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

a. Cover laporan; terdiri atas judul, logo logo UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
b. Bab I : Pendahuluan
c. Bab II : Kajian Teori
d. Bab III : Metode Penelitian
e. Bab IV : Hasil Penelitian
f. Bab V : Pembahasan Hasil Penelitian
g. Bab VI : Penutup
h. Daftar Pustaka
i. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, field-note, panduan wawancara, panduan observasi, transkrip wawancara, dan data statistik.

Seluruh file laporan diunggah di aplikasi Litapdimas di bagian menu "Luaran". Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu "Laporan & Keuangan" baik laporan keuangan sementara maupun laporan keuangan final.

Selain itu, peneliti juga menyampaikan *print out* laporan kegiatan ke LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan penyelenggara penelitian megikuti ketentuan dengan dijilid warna cover sesuai logo UINFAS merah background putih.

1. Sistematika laporan
 Sistematika laporan narasi kegiatan penelitian di tulis dengan font Times New Roman 12 pt, kertas A4, Margin 4333 dengan susunan sistematika sebagai berikut:

LIST DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN NON FISIK TA 2023

Kegiatan : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pemanfaatan Aplikasi E-Learning bagi Dosen FTT UIN FAS Bengkulu

BENTUK LAPORAN KEGIATAN	CEK LIST VERIFIKATOR	LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN	CEK LIST VERIFIKATOR
2	3	4	5
HALAMAN SAMPUL	√	TOR/Kerangka Acuan/Proposal	√
KATA PENGANTAR	√	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	√
DAFTAR ISI	√	SK. Kegiatan/Panitia	√
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (KOP SURAT UIN FAS BENGKULU)	√	Rundown Acara Kegiatan/Jadwal Kegiatan	√
BAB I PENDAHULUAN:	√	Surat Undangan Panitia, Peserta, Narasumber, dan Moderator	√
A. Latar Belakang	√		
B. Dasar Hukum	√	Daftar Hadir Panitia, Peserta, Narasumber, dan Moderator (dari tanggal Mulai Pelaksanaan sampai tanggal Selesai Pelaksanaan)	√
C. Maksud dan Tujuan Kegiatan	√		
BAB II PROSES PELAKSANAAN:	√	Curriculum Vitae Narsumber, Peserta dan Moderator	√
A. Persiapan Pelaksanaan	√	Materi/Bahan Narasumber (Lengkap)	√
B. Pelaksanaan Kegiatan	√	Laporan Notulensi Kegiatan	
C. Peralatan	√	Dokumentasi Kegiatan (Foto-Foto Kegiatan dari mulai Pelaksanaan sampai tanggal Selesai Pelaksanaan)	√
D. Peserta Kegiatan	√		
E. Waktu Pelaksanaan	√		
F. Tempat Pelaksanaan	√	Dokumen Kegiatan (Foto-Foto Konsumsi, Snack, Spanduk, ATK, Sertifikat/Piagam, Air Mineral, dan Dokumen/Bahan Lainnya dari tanggal Mulai sampai tanggal Selesai)	
E. Waktu Pelaksanaan	√		
F. Tempat Pelaksanaan	√		
BAB III PENCAPAIAN HASIL KEGIATAN:	√	Lembar Bukti Distribusi dan foto-foto pendistribusian belanja bahan (Konsumsi, Snack, ATK, Sertifikat/Piagam, Air Mineral, dan Bahan Lainnya dari tanggal Mulai sampai tanggal Selesai)	√
A. Harapan Yang Ingin Dicapai/Output	√		
B. Hasil Evaluasi Kegiatan/Outcome	√		
BAB IV LAPORAN REALISASI ANGGARAN	√	Lembar Bahan Kegiatan Asli (Sertifikat/Piagam Asli, Buku-Buku, Kartu-Kartu, dan Bahan Lainnya)	√
A. Belanja Bahan	√		
B. Belanja Honor Output	√	SPJ Keuangan : Laporan Realisasi Keuangan (SPP, SPM, SP2D, SPTJM, Kwitansi, Faktur Pembelanjaan, Nota Pembelian, Daftar Transport, Daftar Honor, Bill Penginapan/Hotel, Tiket, Boarding Pass, Airport Tax,Surat tugas, Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan Lain-lain)	√
C. Belanja Jasa Profesi	√		
D. Belanja Sewa	√		
E. Belanja Perjalanan Dinas	√		
F. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	√		
G. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	√	LAPORAN KEGIATAN SELESAI UNTUK KEUANGAN : - Laporan Kegiatan dan Jurnal yang sudah dicetak (ASLI) - PDF Laporan Kegiatan LAPORAN KEGIATAN SELESAI UNTUK PERPUSTAKAAN : - Laporan Jurnal yang sudah dicetak	

B. Format Draft Artikel Output Penelitian untuk Publikasi di Jurnal

Pada dasarnya setiap jurnal memiliki format dan gaya selingkung tersendiri untuk memenuhi tuntutan output (draft artikel mengikuti template jurnal yang akan dipublikasikan) dan outcome penelitian (publish di jurnal terakreditasi).

C. *Output* dan *outcome*

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian pada UIN Fatmawati Sukarno adalah ebagai berikut:

Tabel 5.1 Output dan Outcomes Per Klaster Penelitian

NO.	KLASTER PENELITIAN	OUTPUTS	OUTCOMES
1.	Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas	1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (*executive summary*); 4. Dokumen Kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi ***minimal*** Sinta 6 (enam).	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi ***minimal*** Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
2.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian *(executive summary);* 4. Dokumen kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi ***minimal*** Sinta 4 (empat).	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi ***minimal*** Sinta 4 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
3.	Penelitian Dasar Interdisipliner	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian *(executive summary);* 4. Dokumen kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi ***minimal*** Sinta 4 (empat).	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi ***minimal*** Sinta 4 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
4.	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (*executive summary*); 4. Dokumen kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi ***minimal*** Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaratn bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.

		di jurnal nasional terakreditasi ***minimal*** Sinta 2 (dua); 6. Naskah Kebijakan..	3. Bukti penyerahan/pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna.
5.	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (*executive summary*); 4. Dokumen kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
6.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (*executive summary*); 4. Dokumen kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 6. Draf Model pengembangan pendidikan tinggi.	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; 3. Bukti penyerahan naskah akademik; 4. Model/Tata Kelola pengembangan pendidikan tinggi.

D. Potensi Luaran Tambahan

Luaran tambahan atau potensi luaran lainnya mencakup prosiding, HKI/Paten, bahan ajar (buku teks), modul, buku ber-ISBN, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, *social enginering* (rekayasa sosial atau partisipasi masyarakat) dan sebagainya.

E. Unggahan Laporan Penelitian

Penerima dana bantuan wajib mengunggah laporan penelitian/kegiatan pada laman ***http://litapdimas.kemenag.go.id***. Pada tab kegiatan mandiri kemudian memilih penelitian Beberapa hal yang dilaporkan/diunggah antara lain sebagai berikut:

1. *Output* Penelitian
 a. Isian Logbook
 b. Laporan Riset Lengkap
 c. Ringkasan hasil penelitian *(executive summary)*
 d. Laporan Keuangan
 e. Laporan Antara/*Progress Report*
 f. Draft artikel
2. *Outcome* Penelitian
 a. Publikasi di Jurnal bereputasi sesuai klaster masing-masing
 b. Sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
 c. Publikasi sebagai buku

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster penelitiannya, maka yang bersangkutan akan **DIPRIORITASKAN** mendapatkan bantuan pada tahun angggran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang sedang proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul);
3. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK **DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcome* bantuan;
4. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban (pemenuhan hasil kemanfaatan/*outcome*), hingga batas akhir yang ditentukan, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan tagihan tersebut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil kemanfaatan (outcome) bantuan;
5. Bagi penerima bantuan tahun berjalan yang tidak dapat menunaikan seluruh kewajiban keluaran *(output)* penelitian sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis dalam Surat Perintah Kerja/SPK (kontrak penelitian), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara, sesuai aturan/surat edaran Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk teknis pelaksanaan penelitian ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi pelaksana penelitian dalam melakukan penelitian. Keterbatasan waktu dan sumberdaya merupakan faktor yang membuat petunjuk penelitian bagi dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Anggaran 2026, masih memiliki kekurangan dan belum dapat dibuat secara sempurna. Meskipun demikian petunjuk teknis ini merupakan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari proposal penelitian, pengendalian mutu hingga pelaporan hasil penelitian.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 5 januari 2026
Rektor

ZULKARNAIN